

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda, yaitu selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap dugaan persekongkolan tender saat ini, KPPU memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara dugaan persekongkolan tender. Namun demikian, KPPU dalam melaksanakan kewenangannya, hanya terbatas menjatuhkan sanksi administratif saja, dan hanya terhadap pelaku usaha. Sehingga terhadap pihak lain yang terlibat, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, pun terhadap adanya indikasi tindak pidana, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2. KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ada indikasi tindak pidana dalam perkara persekongkolan tender yang sedang diperiksa. Menurut hemat penulis, proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berasal dari rekomendasi KPPU kepada APH seharusnya diprioritaskan. Sebab jika KPPU sudah mengeluarkan rekomendasi, itu artinya KPPU sudah memiliki bukti awal yang cukup untuk membawa perkara dimaksud ke tingkat penyidikan. Atau opsi yang lain adalah dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan “*pro justicia*” dalam kaitan dengan adanya indikasi perbuatan tindak pidana dalam perkara yang sedang ditangani.

3. KPPU memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha sehingga perlu didukung oleh Sekretariat yang kredibel dan akuntabel, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya penguatan status kelembagaan Sekretariat KPPU. Kelembagaan Sekretariat KPPU harus diselaraskan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi payung dalam pengaturan Aparatur Sipil Negara, yaitu memberikan jaminan kemandirian Sekretariat KPPU baik dalam tata kelola penganggaran, organisasi dan Sumberdaya Manusia.
4. Dikarenakan ranah kewenangan KPPU tidak jarang beririsan dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan maupun kegiatan usaha lain seperti ekspor impor pada komoditas pangan strategis dan kesehatan. Sudah sepatutnya KPPU turut aktif dan menjadi bagian dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Pencegahan Korupsi yang didalamnya memuat 13 (tiga belas) aksi pencegahan korupsi periode tahun 2021-2022 yang merupakan kolaborasi antara tantangan dan sasaran. Strategi ini melibatkan 57 Kementerian/Lembaga termasuk KPPU. Sebab KPPU memiliki fungsi pengawasan dalam tata niaga ekspor impor pada komoditas pangan strategis dan kesehatan serta data penanganan perkara dan pengadaan barang jasa. Sehingga di sini KPPU mempunyai peran sangat signifikan sebagai lembaga yang memiliki akses terhadap data komoditas pangan, kesehatan dan pengadaan barang & jasa dalam penelitian dugaan pelanggaran dan rekomendasi kebijakan. Tidak hanya itu, integritas data juga merupakan hal yang sangat penting dalam menghindari adanya kesimpangsiuran informasi, terlebih data-data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan yang akan berpengaruh pada struktur pasar.

5. Saat ini KPPU telah memiliki nota kesepahaman dalam hal kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan KPK dan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan TUN dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN pada Kejaksaan RI serta dalam hal kerjasama pengembangan intelijen ekonomi dan bantuan operasional kepada KPPU dengan Instansi Polri.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis ajukan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini antara lain adalah penguatan fungsi dan perluasan kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha memang sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindari lagi, mengingat semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis dan teknologi serta semakin terbukanya perdagangan lintas batas saat ini. Penguatan fungsi dari KPPU tersebut dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1999 dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Memperluas kewenangan KPPU untuk dapat melakukan kegiatan penyidikan "*pro justicia*" terhadap perkara yang terindikasi pidana korupsi dan TPPU.
- b. Pengawasan ekstrateritorial harus dimiliki KPPU agar dapat memeriksa pelaku usaha yang berada di luar Indonesia. Penguatan pengawasan juga harus dilakukan dengan memberi kewenangan KPPU untuk menyita dan menggeledah saat pemeriksaan.
- c. Penguatan kelembagaan dengan merubah status pegawai KPPU menjadi ASN, sehingga nantinya pegawai KPPU dapat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan kegiatan investigasi dan penyidikan seperti PPNS pada lembaga yang lain. Dengan demikian diharapkan KPPU dalam menjalankan fungsinya memiliki dukungan struktur kelembagaan dan susunan kepegawaian yang optimal.

d. Pembaharuan terus menerus upaya sinergi KPPU dengan APH lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi dan penanganan perkara-perkara pidana yang berasal dari rekomendasi KPPU. Hal tersebut telah dimulai dengan dibuatnya nota kesepahaman di antara lembaga-lembaga tersebut. Kerjasama antara KPPU dengan APH tersebut akan lebih baik lagi apabila ditingkatkan dengan upaya menjadikan sebagai prioritas terhadap penanganan perkara-perkara pidana yang berasal dari rekomendasi KPPU. Sehingga rekomendasi dari KPPU terkait dengan adanya indikasi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi dalam kasus persekongkolan tender yang ditangani KPPU, tidak hanya menjadi rekomendasi tanpa arti.